



WALI KOTA SURABAYA

KETERANGAN WALIKOTA SURABAYA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa rancangan Perda mengenai perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan oleh Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun keterangan Walikota sehubungan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memuat perluasan teknis perencanaan kebutuhan barang milik daerah terhadap pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, penambahan regulasi faktor penyesuaian pemanfaatan barang milik daerah guna menunjang penerimaan pendapatan daerah, penambahan subjek penjualan kendaraan perorangan dinas, termasuk detail tata cara pemantauan dan penertiban dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks, sementara pengaturan mengenai pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Surabaya bermaksud menyesuaikan ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian keterangan Walikota Surabaya ini disusun sebagai kelengkapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

